



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejagalan

Standar Pelayanan Pendataan Penduduk Nonpermanen

No. SK : 28 TAHUN 2020

Persyaratan

1. 1. KTP-el daerah asal
2. 2. KK daerah asal
3. 3. Dokumen Pendukung Lainnya (Pengantar RT/RW)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. 2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. 3. Petugas melakukan perekaman data Pendataan Penduduk Nonpermanen, Kasatpel Kelurahan melalui Kasektor Kecamatan menerbitkan dan menandatangani Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP)
4. 4. Petugas loket menyerahkan kepada pemohon Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP)
5. 5. Pemohon menerima Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP)

Pengaduan Layanan



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejagalan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6694091
2. Nomor Fax : 021-6627909
3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765
4. Email : kel.pejagalan@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan